



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan di Wamena Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Agatha Christine S. Adipati, S.H.** Advokat, beralamat di Jalan Bhayangkara Wamena, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

Tergugat, berkedudukan Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua. Kediaman sekarang Tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 30 November 2021 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Wmn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan yang diberkati dalam nikah kudas pada Gereja Merauke pada hari Rabu, tahun 2008 dihadapan Pendeta dan dicatat oleh Pegawai Badan Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke sesuai Kutipan Akta Perkawinan
2. Bahwa pada mulanya Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, saling mengasihi dan saling melengkapi kekurangan satu sama lain. Penggugat dan Tergugat saling mengenal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boven Digul saat Penggugat yang seorang Anggota POLRI bertugas disana dan akhirnya memutuskan untuk menikah.

3. Bahwa pada sekitar bulan Maret 2013 Penggugat di mutasi pada Polres Lanny Jaya Kabupaten Lanny Jaya, Penggugat pun membawa serta Tergugat ke Tiom, Lanny Jaya dan tinggal di kompleks Polsek Tiom.

4. Bahwa sejak kepindahan Penggugat dan Tergugat ke Tiom sering terjadi pertengkaran/perselisihan di antara Penggugat dan Tergugat, dikarenakan Tergugat tidak bisa mengatur keuangan keluarga dengan tepat. Dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak. Oleh karena itu ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat jika ada berkat lebih dalam kehidupan keluarga mereka akan saling membantu keluarga. Penggugat meminta Tergugat untuk setiap bulannya mengirimkan sejumlah uang untuk Ibu Penggugat yang hidup sendiri karena telah ditinggal pergi ayah Penggugat. Akan tetapi maunya Tergugat, Penggugat harus lebih memperhatikan kebutuhan keluarga Tergugat. Maka itu sering terjadi pertengkaran antara keduanya.

5. Bahwa seiring berjalannya waktu bulan Juli 2016 Penggugat pun mengajak keponakan Penggugat untuk tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat di Tiom, Lanny Jaya dan bersekolah di SMA, Lanny Jaya. Maksud Penggugat mengajak keponakan Penggugat agar Tergugat bisa mengasuh dan memperhatikan seperti anak sendiri, dikarenakan Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak. Akan tetapi ketika berbuat salah baik itu di rumah mauapun di sekolah Tergugat bukannya menasehati layaknya sebagai orang tua justru Tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas untuk bahkan Tergugat bukannya menceritakan kepada Penggugat tentang untuk meminta saran, dan meminta Penggugat untuk menasehati justru Tergugat sering bercerita kepada tetangga dan ikatan keluarga Biak sehingga terjadi perselisihan antara keduanya. Penggugat pun menyampaikan bahwa itu adalah masalah Rumah Tangga kita dan harus diselesaikan didalam rumah bukannya diceritakan kepada orang lain.

6. Bahwa karena sering terjadinya cekcok pertengkaran/perselisihan dalam Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat maka dipertengahan tahun 2017 Penggugat meminta seorang hamba Tuhan yaitu Pendeta untuk memberikan nasehat/wejangan perkawinan bagi Penggugat dan Tergugat. Maka Penggugat dan Tergugat pun saling memaafkan dan saling menginstropeksi diri untuk bisa lebih baik lagi.

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



7. Bahwa seiring berjalannya waktu, Tergugat tidak bisa merubah kebiasaan Tergugat sehingga hal-hal sepele dalam Rumah Tangga pun sering mejadi masalah yang menyebabkan terjadi pertengkaran dan perselisihan bagi Penggugat dan Tergugat. Dimana saat itu Saudara Penggugat yaitu Yan Utrec Rumbrar datang dari Biak tinggal bersama-sama Penggugat dan Tergugat. Tergugat pun memperlakukan sudara Penggugat dengan tidak pantas dan membawa cerita kepada tetangga dan ikatan keluarga Biak kalau Tergugat tidak suka dan capek mengurus orang-orang dari keluarga Penggugat, dan akhirnya terjadi pertengkaran dan perselisihan lagi sehingga akhirnya di bulan Juni 2018 sebanyak dua kali Penggugat dan Tergugat kembali dinasehati oleh Pendeta

8. Bahwa sejak bulan Maret 2020 Tergugat pun keluar dari rumah Kompleks Polsek Tiom dan sudah tidak tinggal bersama dengan Penggugat. Dan pada tanggal 28 Agustus 2020 Tergugat membuat surat pernyataan kesepakatan bercerai dan tidak keberatan Penggugat mengajukan gugatan cerai secara kedinasan POLRI dan pengajuan ke Pengadilan Negeri.

9. Bahwa pada bulan Oktober 2020, Penggugat dan Tergugat pun diberi undangan mediasi oleh Propam Polres Lanny Jaya terkait permasalahan diantara keduanya. Akan tetapi mediasi tidak tercapai. Dan akhirnya sepakat untuk berpisah secara baik-baik. Dan pihak Polres Lanny Jaya pun mengeluarkan rekomendasi perceraian bagi anggotanya.

10. Bahwa sejak pertemuan di Propam Polres Lanny Jaya, Tergugat sudah tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat. Penggugat sudah coba menghubungi keluarga Tergugat tetapi keluarga Tergugat tidak mau merespon Penggugat.

11. Bahwa keadaan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak lagi menjalankan fungsinya sebagai fungsi biologis, edukatif, religius, protektif, rekreatif dan ekonomis menunjukkan hubungan Penggugat dan Tergugat adalah hubungan antar personal, sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik dan tidak lagi terkoodinasi dalam urusan Rumah Tangga, sudah hilang tujuan bersama dalam perkawinan dan sudah tidak dipenuhi lagi hak dan kewajiban sebagai Suami Isteri, dimana Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang Pria dengan seorang Wanita sebagai Suami Isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidaklah mungkin terwujud.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa atas uraian tersebut diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f (Antara Suami Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam Rumah Tangga).

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Wamena c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan PENGGUGAT dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang diberkati dalam nikah kudas pada Gereja Merauke pada hari Rabu tahun 2008 dihadapan Pendeta dan dicatat oleh Pegawai Badan Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke sesuai Kutipan Akta Perkawinan **PUTUS KARENA PERCERAIAN**.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wamena untuk mengirimkan salinan resmi Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke untuk dicatatkan dalam register daftar perceraian.
4. Menetapkan dan membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku.

Subsida:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 7 Desember 2021, tanggal 16 Desember 2021 dan tanggal 23 Februari 2022 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka Majelis Hakim melanjutkan perkara gugatan ini oleh karena itu gugatan dalam

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dibacakan dan atas gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan gugatan dan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat di persidangan yang telah dibubuhi materai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, bukti surat tersebut antara lain:

1. Surat Nikah Gereja, diberi tanda: P-1;
2. Kutipan Akta Perkawinan, diberi tanda: P-2;
3. Kartu Keluarga, diberi tanda: P-3;
4. Permohonan Izin Cerai yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Lanny Jaya, diberi tanda: P-4;
5. Surat Izin Cerai yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Lanny Jaya, diberi tanda: P-5;
6. Surat Pernyataan/Persetujuan Cerai, diberi tanda: P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan telah diberi meterai secukupnya, untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Penggugat telah pula menghadirkan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan dengan di bawah janji, yaitu:

1. Saksi I, telah diambil janji sesuai agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan sepupu dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 8 Oktober 2008 di Merauke;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis dan rukun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan Tergugat tidak mau bergabung atau berkomunikasi dengan keluarga Penggugat dan sepengetahuan Saksi Tergugat merupakan orang yang pencemburu;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hingga Tergugat memegang pisau dan mengancam akan mengiris Penggugat;
- Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah dicoba untuk didamaikan oleh Pendeta, tetapi tidak berhasil didamaikan;
- Bahwa Tergugat setuju bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa menurut Saksi, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan kembali;

2. Saksi II, telah diambil janji sesuai agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan Keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 8 Oktober 2008 di Merauke;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis dan rukun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat sering cekcok, tetapi Saksi tidak mengetahui penyebabnya karena Penggugat selalu tertutup dalam masalah rumah tangga;
- Bahwa Saksi pernah mengantar Penggugat ke Rumah Sakit ketika Tergugat mengiris ibu jari tangan Penggugat hingga hampir putus, tetapi ketika ditanyakan kepada Penggugat perihal masalah tersebut Penggugat selalu tertutup;
- Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah dicoba untuk didamaikan oleh Pendeta, tetapi tidak berhasil didamaikan;
- Bahwa Tergugat setuju bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa menurut Saksi, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang ketidak hadirannya Tergugat dalam menghadap persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Wamena guna menghadap ke persidangan seperti yang tertuang di dalam relass panggilan tanggal 7 Desember 2021, tanggal 16 Desember 2021 dan tanggal 23 Februari 2022;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut, akan tetapi Tergugat tidak datang di persidangan dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasa yang sah untuk itu serta tidak pula memberi tahu sebab-sebab tentang ketidak hadirannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak berkehendak untuk mempertahankan haknya di persidangan, sehingga oleh karenanya perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekcoakan secara terus-menerus yang tidak mungkin dapat didamaikan kembali, oleh karenanya perkawinan mereka yang dilangsungkan di Merauke, Papua pada Oktober 2008, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Merauke sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor mohon dapat diputuskan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti dalam persidangan berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 serta Saksi-Saksi yaitu Saksi I dan Saksi II yang telah didengar keterangannya di persidangan dengan di bawah janji;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 sampai dengan P-2, telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri dalam perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-3 yang telah pula dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat berkedudukan di Tiom, Lanny Jaya yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wamena;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka sesuai dengan tata cara perceraian Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penggugat wajib memperoleh izin dari Pejabat atasan yang berwenang dan dalam perkara ini syarat yang dimaksud telah terpenuhi dengan keluarnya Surat Izin Cerai dari Kepala Kepolisian Resor Lanny Jaya, sebagaimana tertera pada bukti P-5;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi di persidangan telah diperoleh fakta bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, kemudian beberapa lama setelahnya terlihat tidak ada keharmonisan rumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan/perselisihan secara terus menerus dan berulang kali yang disebabkan awalnya karena Tergugat tidak mau bergabung dengan keluarga Penggugat, sehingga menimbulkan hubungan rumah tangga yang tidak harmonis antara keduanya dan menurut Para Saksi hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan kembali, kemudian jika dihubungkan dengan bukti surat P-6 telah ternyata bahwa Tergugat juga telah setuju dengan Penggugat untuk bercerai, maka dari itu menurut Majelis Hakim seharusnya tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tetapi dalam kenyataannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan, sehingga Majelis Hakim menilai hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk kepentingan masa depan Penggugat dan Tergugat yang masih panjang dimana merekalah yang akan menentukan perjalanan hidupnya serta agar rumah tangga mereka tidak berlarut-larut diliputi rasa ketidakpastian, dimana apabila dihubungkan dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim telah mempunyai alasan yang cukup untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa agar putusan ini dapat didaftarkan dan dicatatkan, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kepada Panitera Pengadilan Negeri Wamena atau Pejabat lain yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, tempat perkawinan tersebut dicatatkan,

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu, pada tahun yang sedang berjalan serta menerbitkan sebuah akta sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 191 ayat (1) RBg, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia serta seluruh peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada Gereja Merauke pada tahun 2008 dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke sesuai Kutipan Akta Perkawinan **PUTUS KARENA PERCERAIAN**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wamena untuk mengirimkan salinan resmi Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Merauke untuk dicatatkan dalam register daftar perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2022, oleh kami, Yahya Muhaymin Hatta, S.H. sebagai Hakim Ketua, Saifullah Anwar, S.H., M.H. dan Roy Eka Perkasa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Wmn, putusan tersebut pada hari Kamis, 17 Maret 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Liton Pagiling, S.H. Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Saifullah Anwar, S.H., M.H.

Yahya Muhaymin Hatta, S.H.

Roy Eka Perkasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Liton Pagiling, S.H.,

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp450.000,00;
4.....P	:	
NBP Panggilan	:	Rp20.000,00;
5.....M	:	
aterai	:	Rp10.000,00;
6.....R	:	
edaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp570.000,00;
(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)